

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat semabu menggunakan sistem adat melayu jambi yang mana masih menggunakan sistem adat Patrilineal, Melacak garis keturunan dari pihak ayah. Sistem patrilineal menetapkan bahwa kaum laki-laki sebagai pewaris nama keluarga dan menerima penghormatan adat seperti kepemimpinan di lingkungan desa. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Descent*) menghitung hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki saja, sehingga setiap individu dalam masyarakat memiliki kerabat ayah yang masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan, sementara kerabat dari garis keturunan lain berada di luar batas tersebut.
2. Dalam masyarakat adat semabu pembagian waris bisa dilakukan dengan cara kesepakatan bersama atas harta tersebut ada sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pembagian adat dan ada juga yang menggunakan hukum waris islam. Dalam pembagian waris islam anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan 1 bagian untuk anak perempuan. Pembagian harta warisan di Desa Semabu Kabupaten Tebo, masih menggunakan adat dan syarak yang turun temurun dari leluhur mereka. Pembagiannya yaitu $\frac{2}{3}$ untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ untuk anak perempuan, akan tetapi karena pergeseran zaman maka lebih ke arah individual atau kesepakatan keluarga saja